



PUTUSAN

NOMOR 113/PDT/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CUT PUTEH, bertempat tinggal di Gampong Reului Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAHLAN PIDO, S.H., M.H. dan ZAKARIA MUDA, S.H., CPM.**, yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum Dahlan Pido dan Partners yang beralamat di Villa Bintaro Indah A-3 Nomor 8 Jombang, Ciputat Kota Tangerang Provinsi Banten /email: zakariamuda212@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB dibawah register Nomor: W1.U5/79/HK.02/11/SK/2023 tanggal 1 November 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat Asal I / Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi IV;

Lawan:

T. RAJA MUDA, bertempat tinggal di Ujong Aloe, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini **T. Raja Muda** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.1/350/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Cut, berdasarkan Surat Permohonan Untuk Melanjutkan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/ PN Sgi tanggal 9 Oktober 2023 dalam hal ini kedudukan T. Raja Muda digantikan oleh Ahli Warisnya:

- 1. CUT RATNA JUWITA** selaku anak kandung almarhum T. Raja Muda, yang bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Perum Griya Sanopa, Desa Mibo, Kecamatan Banda Baya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- 2. CUT SYARIFAH ZAHARA** selaku anak kandung almarhum T. Raja Muda, yang bertempat tinggal di Ujong Aloe Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- 3. RISNAWATI** selaku Istri almarhum T. Raja Muda, yang bertempat tinggal di Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh,

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula
Penggugat Asal I / Penggugat Konvensi I / Tergugat
Rekonvensi I / Tergugat Intervensi I;

CUT RATNA JUWITA, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta Perum Griya
Sanopa, Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda
Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Terbanding semula Penggugat
Asal II / Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II /
Tergugat Intervensi II;

CUT SYARIFAH ZAHARA, bertempat tinggal Ujong Aloe, Desa Lhong Cut,
Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
sebagai Terbanding semula Penggugat Asal III / Penggugat
Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III / Tergugat Intervensi III;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IAN KESOEMA,
S.H., ALKAHFI, S.H., dan AKBAR DANI SAPUTRA, S.H.**,
yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum Kesuma
Integrity Law Office yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta
Meunasah Manyet, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh
Besar, Provinsi Aceh /email: iankesoema@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023
dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli
Kelas IB dibawah register Nomor:
W1.U5/26/HK.02/05/SK/2023 tanggal 30 Mei 2023, untuk
selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula Para
Terbanding semula para Penggugat Asal / Para Penggugat
Konvensi / Tergugat Rekonvensi I, II, III / Tergugat Intervensi I,
II, III;

MUNTASIR, bertempat tinggal di Gampong Jojo, Kecamatan Mutiara Timur,
Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **DAHLAN PIDO, S.H., M.H. dan ZAKARIA
MUDA, S.H.,CPM.**, yang merupakan Advokat pada Kantor
Hukum Dahlan Pido dan Partners yang beralamat di Villa
Bintaro Indah A-3 Nomor 8 Jombang, Ciputat Kota Tangerang
Provinsi Banten /email: zakariamuda212@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas
IB dibawah register Nomor: W1.U5/58/HK.02/8/SK/2023

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2023, sebagai Terbanding semula
Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi V;

CAMAT KECAMATAN MUTIARA, berkedudukan di Gampong Mee Teungoh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh /e-mail: bagianhukumkabpidie@gmail.com, yang diwakili **SAIFUL AMRI, S.E., M.M.**, selaku Camat Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DRS. SAMSUL AZHAR** selaku Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pidie, **MARLINDA AIHA, ST., S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie, **IKRAMULLAH, S.H., M.H.** selaku Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, **TARMIDI, S.H.** selaku Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan **YUSNIDAR, S.H.** selaku Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Nomor W1.U5/24/HK.0.2/05/SK/2023 tanggal 25 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi VI;

KEUCHIK GAMPONG BLANG LILEU, berkedudukan di Gampong Blang Lileu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh /e-mail: aazwir94@gmail.com, yang diwakili **AZWIR** selaku Keuchik Gampong Blang Lileu Kecamatan Mutiara yang disahkan melalui Keputusan Bupati Pidie Nomor: 141/206/KEP.02/2017 Tentang Pengesahan Keuchik Gampong Blang Lileu Kecamatan Mutiara Periode 2017-2023 tanggal 10 Oktober 2017, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi VII;

FAJRI, bertempat tinggal di Jalan Study Fon, Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. TEGUH PRIBADI, S.H., AL-RIEZA, S.H., SATRIA JEFRI, S.H.**, yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum **M. TEGUH PRIBADI, S.H., & REKAN (MTP LAW OFFICE)** yang beralamat di Jalan Kenari Nomor 43 Simpang Kuta Blang, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh /email: teguhaceh976@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 dan telah terdaftar

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB
dibawah register Nomor:W1.U5/32/HK.02/07/SK/2023 tanggal
12 Juli 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat Intervensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal
16 November 2023 Nomor 113/PDT/2023/PT BNA tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera
Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 November 2023 Nomor 113/PDT/
2023/PT BNA;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 November 2023
Nomor 113/PDT/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor
2/Pdt.G/2023/PN Sgi tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM GUGATAN ASAL DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, II dan III untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Akta Jual Beli Nomor 470/XI/19 tanggal 15 November 1995 yang dibuat dihadapan Abdullah Arsyad, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) / Camat Kecamatan Mutiara adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan demi hukum sebidang tanah seluas 2.492, 78 M2 (dua ribu empat ratus sembilan puluh dua koma tujuh delapan meter persegi) yang terletak di Gampong Blang Lileu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah sawah Abdullah Ismail
 - Timur : dengan tanah kebun Nurma Ahmad
 - Selatan : dengan tanah Jalan Negara dan Kebun Nurma Ahmad
 - Barat : dengan tanah sawah Ali Basyah

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 470/XI/19 tertanggal 15 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Abdullah Arsyad, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) / Camat Kecamatan Mutiara adalah sah milik Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, II dan III;

4. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ummikalsum Maneh tanggal 11 Januari 2017 adalah tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya tidak dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi menguasai dan mendirikan serta menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, II dan III 2 (dua) bangunan toko/kios diatas tanah milik Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, II dan III sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 470/XI/19 tertanggal 15 Nopember 1995 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan sewa menyewa 1 (satu) bangunan toko/kios yang berada diatas tanah milik Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, II dan III sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 470/XI/19 tertanggal 15 Nopember 1995 antara Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II untuk mengembalikan penguasaan tanah yang terletak di Gampong Blang Lileu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, seluas 2.492, 78 M2 (dua ribu empat ratus sembilan puluh dua koma tujuh delapan meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah sawah Abdullah Ismail
 - Timur : dengan tanah kebun Nurma Ahmad
 - Selatan : dengan tanah Jalan Negara dan Kebun Nurma Ahmad
 - Barat : dengan tanah sawah Ali Basyah

sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 470/XI/19 tertanggal 15 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Abdullah Arsyad, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) / Camat Kecamatan Mutiara kepada milik Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, II dan III;

8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembongkaran 2 (dua) bangunan toko/kios yang dibangun oleh Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi diatas tanah milik Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, II dan III yang terletak di Gampong Blang Lileu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie,

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, seluas 2.492, 78 M2 (dua ribu empat ratus sembilan puluh dua koma tujuh delapan meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah sawah Abdullah Ismail
- Timur : dengan tanah kebun Nurma Ahmad
- Selatan : dengan tanah Jalan Negara dan Kebun Nurma Ahmad
- Barat : dengan tanah sawah Ali Basyah

Sesuai Akta Jual Beli Nomor 470/XI/19 tertanggal 15 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Abdullah Arsyad, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) / Camat Kecamatan Mutiara;

9. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, II dan III selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi untuk ikut serta bergabung dalam pemeriksaan pokok demi membela hak dan kepentingan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menyertai pada pihak (Tussenkomst);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 13 Oktober 2022 antara Tergugat I, II dan III Intervensi/ Para Penggugat Asal dengan Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan Tergugat Intervensi IV/ Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi V/ Tergugat Asal II yang menguasai tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat Intervensi IV/ Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi V/ Tergugat Asal II untuk mengembalikan penguasaan tanah objek perkara yang dikuasainya dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya kepada Tergugat I, II dan III Intervensi/ Para Penggugat Asal serta Penggugat Intervensi;

DALAM GUGATAN ASAL/KOVENSI, DALAM GUGATAN REKONVENSI DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Tergugat Asal II/ Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal II/ Tergugat Konvensi II/ Tergugat

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi V, Turut Tergugat Asal I/ Turut Tergugat Konvensi I/ Tergugat Intervensi VI dan Turut Tergugat Asal II/ Turut Tergugat Konvensi II/ Tergugat Intervensi VII untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.637.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sgi diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa para pihak, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sigli, Pembanding, semula Tergugat Asal I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi IV mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sgi tanggal 1 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Asal I /Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi /Tergugat Intervensi IV telah diajukan secara elektronik dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula semula Tergugat Asal I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi IV pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat Asal I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi IV dalam mengajukan permintaan banding tersebut sampai berkas perkara a quo diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui hal-hal dan alasan-alasan apa saja yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat Asal I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi IV dalam mengajukan permohonan banding tersebut, namun demikian sebagai pengadilan ulangan, Pengadilan Tinggi akan

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sgi, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan kepada alat bukti kedua belah pihak dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sgi, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Pembanding semula Tergugat Asal I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi IV sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Asal I / Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sgi yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat Asal I / Tergugat Konvensi I /

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 yang terdiri dari **Rahmawati, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum** dan **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Mahdi, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sigli pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

d.t.o

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Rahmawati, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H

Perincian biaya banding:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Plh.Panitera

Syaiful Has'ari, S.H
ND.Nomor:5191/KPT.W1-U/SP.KP7.4/XII/2023
Tanggal 11 Desember 2023

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT BNA